



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 81/PDT.P/2020/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

SUPRIADI, Lahir di Swadaya pada tanggal 4 Juli 1971, Pekerjaan Petani/Pekebun; Keduanya bertempat tinggal di Tanawasa, RT/RW-/-, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan Para pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Register Nomor : 81/PDT.P/2020/PN.WTP tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan permohonan yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308060407710001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308060205082588, Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Sahra Lutfiah No. AL.804.0076124 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/017/VI/2018, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya ;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308060407710001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308060205082588 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/017/VI/2018, semuanya tertulis nama pemohon SUPRIADI, lahir di Swadaya tanggal 04 Juli 1971;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Sahra Lutfiah No. AL.804.0076124, tertulis nama orang tua (bapak) SUPRIADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon SUPRIADI, lahir di Swadaya tanggal 04 Juli 1971, yang diterangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308060407710001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308060205082588 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/017/VI/2018 pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama **SUFRIADI**, lahir di Swadaya pada tanggal 04 Juli 1971, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama PASRA NUKANTI pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DI/06 0092618;
- Bahwa nama orang tua (bapak) yang tertulis SUPRIADI, yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Sahra Lutfiah No. AL.804.0076124 adalah tidak benar karena sesungguhnya nama ayahnya anak tersebut bernama **SUFRIADI**, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama PASRA NUKANTI pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DI/06 0092618;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan namanya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya namapemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308060407710001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308060205082588, Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Sahra Lutfiah No. AL.804.0076124 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/017/VI/2018, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagaiberikut :

1. MengabulkanpermohonanPemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308060407710001,Kartu Keluarga (KK) No. 7308060205082588 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/017/VI/2018, semuanya tertulis nama pemohon SUPRIADI, lahir di Swadaya tanggal 04 Juli 1971;Semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi **SUFRIADI**, lahir di Swadaya pada tanggal 04 Juli 1971, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama PASRA NUKANTI pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DI/06 0092618;
- Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Sahra Lutfiah No. AL.804.0076124, tertulis nama orang tua (bapak) SUPRIADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat dirubah /diperbaiki menjadi **SUFRIADI**, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama PASRA NUKANTI pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DI/06 0092618 ;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat berupa ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308060407710001 atas nama SUPRIADI, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama Tahun Pembelajaran 2016/2017 Nomor DN-19 DI/06 00992618, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308060205082588, atas nama kepala Keluarga SUPRIADI, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.804.0076124, atas nama SAHRA LUTFIAH, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/017/VI/2018 tanggal 23 Desember 1997, diberi tanda P-5;
6. ASLI Surat Keterangan Perbaikan Nama Nomor 162/DS-MR/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAN H. RAWING bin H. RAWING;

- Bahwa Pemohon tinggal di Tanawasa, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa nama Pemohon adalah SUFRIADI;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama Herlina;
- Bahwa Pemohon lahir di Swadaya tanggal 4 Juli 1971;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Nama Pemohon yang terdapat pada KTP, Kartu keluarga Kutipan Akta Nikah dan Kutiapan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Sahra Lutfiah yang tertulis SUPRIADI menjadi SUFRIADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUDIRMAN bin HAKYA;

- Bahwa Pemohon tinggal di Tanawasa, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa nama Pemohon adalah SUPRIADI;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama Herlina;
- Bahwa Pemohon lahir di Swadaya tanggal 4 Juli 1971;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Nama Pemohon yang terdapat pada KTP, Kartu keluarga Kutipan Akta Nikah dan Kutiapan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Sahra Lutfiah;

3. Saksi HAMSIAH ISMAIL binti ISMAIL;

- Bahwa Pemohon tinggal di Tanawasa, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa nama Pemohon adalah SUFRIADI;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama Herlina;
- Bahwa Pemohon lahir di Swadaya tanggal 4 Juli 1971;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Nama Pemohon yang terdapat pada KTP, Kartu keluarga Kutipan Akta Nikah dan Kutiapan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Sahra Lutfiah yang tertulis SUPRIADI menjadi SUFRIADI;

Keterangan para Saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka hal-hal yang terjadi sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara persidangan dianggap termasuk dalam pertimbangan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu bukti lain dan mohon Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar nama pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308060407710001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308060205082588, Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Sahra Lutfiah No. AL.804.0076124 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/017/VI/2018, tertulis SUPRIADI dapat dirubah/diperbaiki menjadi SUFRIADI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, yaitu saksi **RAHMAN H. RAWING bin H. RAWING**, saksi **SUDIRMAN bin HAKYA** dan saksi **HAMSIAH binti ISMAIL** yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-6, yang dikuatkan dengan keterangan saksi **RAHMAN H. RAWING bin H. RAWING** saksi **SUDIRMAN bin HAKYA** dan saksi **HAMSIAH binti ISMAIL** di Tanawasa, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya. Dan atas dasar itu pula Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ditemukan adanya fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Tanawasa, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa nama Pemohon adalah SUFRIADI;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama Herlina;
- Bahwa Pemohon lahir di Swadaya tanggal 4 Juli 1971;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Nama Pemohon yang terdapat pada KTP, Kartu keluarga Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Sahra Lutfiah yang tertulis SUPRIADI menjadi SUFRIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Hakim nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sahra Lutfiah No. AL.804.0076124, dapat dirubah/diperbaiki menjadi ZAHRA LUTFIAH dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308060407710001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308060205082588 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/017/VI/2018, semuanya tertulis nama pemohon SUPRIADI, lahir di Swadaya tanggal 04 Juli 1971;
Semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi **SUFRIADI**, lahir di Swadaya pada tanggal 04 Juli 1971;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Sahra Lutfiah No. AL.804.0076124, tertulis nama orang tua (bapak) SUPRIADI;
Dapat dirubah /diperbaiki menjadi **SUFRIADI**, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama PASRA NUKANTI pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DI/06 0092618;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, oleh kami **NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone dengan dibantu oleh **ABBAS LAHAMID, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ABBAS LAHAMID, S.H.

NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
- PNPB	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Leges	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	3666.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)